

SISTEM UPAH BURUH TANI JAGUNG DESA SIDOHARJO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Meda Heryanti¹, Afif Arrosyid², Sri Rahayu Ningsih³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam An Nur Lampung

Email: medaheryanti4@gmail.com

ABSTRACT

This examination means to decide the Compensation Framework for Corn Ranchers in Sidoharjo Town, Jati Agung Area, South Lampung Rule from an Islamic Monetary Point of view. The strategy utilized in this examination is illustrative subjective through perception, interviews obtained from essential, auxiliary and documentation information. Information investigation strategies use information decrease, information show and information confirmation techniques. Information legitimacy testing utilizes source triangulation, specialized triangulation, and time triangulation. In light of the exploration results, it shows that rural circumstances in Sidoharjo Town are excellent on the grounds that there is even more manor land and rice fields contrasted with private land. Sidoharjo Town has a heat and humidity, this impacts local area establishing examples and soil ripeness. So it is truly reasonable to be handled into horticultural land as need might arise. The corn wage framework utilized by individuals of Sidoharjo Town is a day to day work wage framework and in some cases utilizes a piece rate framework which has turned into a propensity each reap season. The pay framework for corn ranch laborers is carried out by individuals of Sidoharjo Town. Some of them are not as per Islamic financial matters, including giving unbalanced compensation. Land/ranch proprietors ought to furnish compensation as per the work commitment given by laborers. For the wages given to corn ranch laborers to be fitting, this is as per the aggregate arrangement, specifically the joint understanding between the homestead laborers and the land proprietor.

Keywords: System, Wages, Workers, Farmers, Economy, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengupahan Petani Jagung di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara yang bersumber dari data primer, sekunder dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pertanian di Desa Sidoharjo sangat baik karena masih lebih banyak lahan perkebunan dan persawahan dibandingkan dengan lahan pemukiman. Desa Sidoharjo mempunyai iklim tropis, hal ini memberikan pengaruh terhadap pola tanam masyarakat dan kesuburan tanah. Sehingga sangat cocok untuk diolah menjadi lahan pertanian sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem pengupahan jagung yang digunakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo adalah sistem pengupahan buruh harian dan kadang-kadang menggunakan sistem upah borongan yang sudah menjadi kebiasaan setiap musim panen. Sistem pengupahan buruh tani jagung diterapkan oleh masyarakat Desa Sidoharjo. Beberapa di antaranya tidak sesuai dengan ekonomi Islam, termasuk memberikan upah yang tidak proporsional. Pemilik lahan/perkebunan hendaknya memberikan upah sesuai dengan kontribusi tenaga kerja yang diberikan pekerja. Agar upah yang diberikan kepada buruh tani jagung sesuai, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu kesepakatan bersama antara buruh tani dengan pemilik lahan.

Kata Kunci: Sistem, Pengupahan, Buruh, Tani, Ekonomi, Islam.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang kodratnya hidup bermasyarakat dan sudah merupakan hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhannya guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik dalam bentuk kebutuhan primer seperti pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan suatu tatanan kehidupan yang mengatur, memelihara dan melindungi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum muamalah (Basyir,

2000). Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam kepentingan pribadinya tanpa merugikan orang lain, agar dapat mencari rezeki dan mendapatkan sesuatu yang dicarinya. Dia mendapat manfaat dari orang lain dan harus memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rezeki atau penghidupan, banyak cara dan jalan yang bisa ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal.

Islam telah mewajibkan setiap lengan yang mampu untuk bekerja, dan menganggap bekerja sebagai fardlu yang wajib dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan nasib baiknya baik (Moch. Tolchah, 2015). Salah satu bentuk kerja sama antar manusia yang pada satu pihak sebagai pemberi manfaat atau jasa energi disebut dengan buruh atau pekerja, di lain pihak yang memberikan lapangan kerja atau lapangan kerja disebut dengan pemberi kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan syaratnya buruh atau pekerja mendapat imbalan berupa upah. (Idri, 2010). Islam didasarkan pada kebebasan masing-masing, selain itu Islam tentang pembagian kerja, pembagian bakat dan kecenderungan yang alamiah terkait dengan pilihan pekerjaan dan keterampilan yang membuat setiap individu tertarik pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. dan kesiapan tubuh, pikiran dan jiwanya.

Upah dalam literatur fiqih disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya ditentukan sedemikian rupa sehingga upah itu adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pengusaha maupun pekerja, sehingga tercipta kesejahteraan dan tidak terjadi kesenjangan sosial. (Ghofur, 2020). Pengupahan mempunyai keterlibatan langsung dan juga mempunyai keterlibatan tidak langsung yaitu dengan organisasi buruh dan pemerintah. Bagi organisasi buruh, upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan selain itu juga merupakan faktor penting dalam menjaga eksistensi organisasi. (Patta Rapanna et al., 2017). Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan salah satu indikator kemampuan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan terpenting. Proses pengupahan berasal dari pekerja yang memberikan tenaga, kecerdasan dan keahlian kepada pemberi kerja untuk menjalankan usaha tersebut. Ia harus mempertanggungjawabkannya, dengan memberikan imbalan atau membayar upah.

Sebagian besar wilayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam yang memanfaatkan sebagian besar wilayahnya sebagai lahan pertanian mirip dengan kebun yang telah dialihfungsikan dari perkebunan singkong menjadi perkebunan jagung. Dengan demikian, hampir sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang masih mempunyai penghidupan yang minim. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan utama yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan dan industri pangan. Pentingnya peran komoditas jagung dalam perekonomian nasional khususnya Kabupaten Lampung menempatkan jagung sebagai penyumbang produksi terbesar kedua (Efrina, 2024).

Sistem pengupahannya adalah dengan uang tunai yang diberikan setelah hasil penjualan jagung atau selesai panen. Sistem pengupahan ada dua, pertama sistem pengupahan harian seperti sehari penuh, setengah hari dan seterusnya. Jangka waktu satu hari penuh biasanya dihitung dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dipotong dari istirahat siang, setengah hari dimulai dari jam 7 pagi sampai siang hari tiba. Kedua, sistem upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja tanpa memperhitungkan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat pekerja atau menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin sehingga dapat segera melaksanakan pekerjaan borongan lainnya. misalnya, panen jagung secara grosir memerlukan biaya Rp 3.000 per kilo jagung yang ditanam. Untuk perhitungan upah, upah pekerja harian biasanya Rp 80.000 dan Rp 40.000/setengah hari, dan untuk upah karung 10.000 per karung. Dibayar sepulang kerja apabila yang mempunyai jagung mendapat upah atau dibayar menurut hasil penjualan jagung menurut akad yang telah

disepakati. Namun upah harian buruh tani jagung terbilang minim jika dibandingkan dengan upah buruh tani borongan karena upah borongan biasanya membutuhkan waktu kerja yang lebih cepat dan upah yang diterima bisa dua kali lipat upah buruh tani jagung harian.

Jagung merupakan komoditas strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena posisinya sebagai sumber karbohidrat protein utama setelah beras. Selain itu jagung juga berperan sebagai pakan ternak, bahan baku industri (termasuk industri perunggasan) dan rumah tangga (Wihardjaka, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan jagung terus meningkat. Rata-rata kebutuhan jagung dalam negeri setiap tahunnya meningkat sebesar 6,6% sedangkan laju produksinya hanya berkisar 2,5% setiap tahunnya, sedangkan rata-rata produksi jagung nasional berkisar 3,2 ton/ha/tahun. Hal ini membuktikan bahwa meskipun produksi ditingkatkan, permintaan jagung akan tetap nyata (permintaan efektif). Sementara dari segi produksi, jagung bersaing dengan pangan lain dalam penggunaan sumber daya lahan, khususnya pada lahan kering (Pangan, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan harga jagung akan mempengaruhi harga komoditas lainnya secara umum atau setidaknya pada beberapa komoditas tanaman pangan.

Produksi jagung nasional selalu meningkat setiap tahunnya, namun hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 11 juta ton per tahun sehingga masih melakukan impor dalam jumlah besar yaitu hingga 1 juta ton. Menurut Mejaya, dkk (2005) sebagian besar jagung dalam negeri untuk pakan atau industri pakan memenuhi 57% kebutuhan nasional, sisanya 34% untuk pangan, dan 9% untuk kebutuhan industri lainnya. Permintaan industri hilir, khususnya industri peternakan dan pangan ikan, terhadap jagung akan terus meningkat di masa depan. Diperkirakan industri pakan ternak di Indonesia membutuhkan kurang lebih 200.000 ton jagung pipilan kering setiap bulannya. Sekitar 50% bahan baku pakan unggas saat ini berasal dari jagung. Berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya dimana jagung biasanya dikonsumsi langsung, kedepannya konsumsi langsung akan terus menurun namun hal ini akan diimbangi dengan peningkatan permintaan jagung sebagai bahan baku industri. Peningkatan permintaan jagung dalam negeri erat kaitannya dengan perkembangan industri pangan dan pakan. Untuk pangan, jagung banyak dikonsumsi dalam bentuk produk olahan maupun bahan setengah jadi seperti campuran kue, bubur instan, campuran kopi, dan produk rendah kalori. Konsumsi jagung per kapita dalam negeri untuk pangan mencapai 15 kg, sedangkan untuk pakan mencapai 22,5 kg. Potensi tanaman palawija jagung di provinsi lampung sangat besar khususnya di kabupaten lampung selatan. Data Sidharjo menyebutkan luas panen jagung pada tahun 2012 juga meningkat, peningkatan luas panen juga diikuti dengan peningkatan produksi, namun produktivitas justru mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perubahan iklim pada tahun 2012. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah penghasil jagung terbesar di dunia. Provinsi Lampung. Dilihat dari keunggulan komparatifnya, kabupaten ini sangat diuntungkan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki industri pengolahan jagung.

Ciri-ciri petani di Kabupaten Lampung Selatan antara lain: Petani kecil. Dalam beraktivitas para petani ini banyak menghadapi kendala yaitu mahalnya biaya penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintani), banyaknya hama penyakit, harga pupuk dan obat-obatan yang relatif mahal serta ketidakpastian curah hujan. Selain itu, sifat jagung yang mempunyai volume besar namun nilainya relatif kecil (bulky), tidak dapat disimpan lama, lokasinya tersebar, rantai pemasaran relatif panjang (transit market), belum tersedianya industri pengolahan jagung. dan sifat tanaman yang musiman membuat harga jual jagung menjadi rendah. sangat fluktuatif.

Produksi jagung sangat dipengaruhi oleh luas lahan, pupuk, tenaga kerja, pestisida dan benih. Selain harga, tenaga kerja, pupuk dan pestisida, faktor lain yang sangat menentukan produksi pertanian adalah iklim. Diketahui Kabupaten Lampung Selatan mempunyai dua musim, yaitu: musim kemarau dan musim hujan. Wilayah desa sidharjo kecamatan jati agung

kabupaten lampung selatan merupakan desa dengan luas 1.004 ha dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa sawah dengan luas 14.229 km² dan sisanya 6.099 km² adalah lahan perkebunan, perikanan dan pekarangan rumah warga. Jumlah penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebanyak 38.087,00 jiwa dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani berjumlah 742 jiwa. Dari seluruh jumlah petani dan buruh tani secara keseluruhan merupakan penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil di Desa Sidoharjo dengan alasan dekat dengan pemukiman dan tidak terlalu jauh dari cottage dan mudah dijangkau dengan berjalan kaki serta tidak perlu menggunakan kendaraan roda dua.

Sehubungan dengan bentuk pekerjaan dalam akad ijarah yang ditransaksikan seorang pekerja atau buruh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti jenis benda atau bentuk ijarah harus jelas mengenai jenis pekerjaan, tujuan dan waktu kerja. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya praktik-praktik kekerasan terhadap pekerja. Tidak diperbolehkan membayar seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan pekerjaan yang tidak jelas karena Islam tidak hanya memandang upah sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja saja, namun terdapat nilai-nilai moral yang mengacu pada konsep kemanusiaan. Transaksi ijarah berlaku bagi seorang pekerja atas jasa yang dilakukannya, sedangkan upah diukur berdasarkan jasanya dan besarnya tanggung jawabnya. Dosis minimal yang diberikan kepada pekerja juga harus mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja tersebut.

LITERATUR REVIEW

Konsep Upah dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip utama yang relevan dengan sistem upah buruh tani adalah sebagai berikut:

a. **Keadilan ('adl)**

Keadilan adalah konsep inti dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Qur'an, "Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik" (QS. An-Nahl: 90). Upah yang diberikan harus setara dengan usaha dan kontribusi buruh tani, tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan.

b. **Maslahah**

Sistem upah harus mencerminkan kemaslahatan bersama, yang berarti memberikan manfaat baik bagi pemilik lahan maupun buruh tani. As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk memelihara masalah umat manusia.

c. **Riba-free**

Semua transaksi yang mengandung riba (bunga) harus dihindari. Al-Qur'an menyatakan, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut Winario & Kusyairi, (2018), akad merupakan hal yang sangat penting dalam proses transaksi, maka dalam hal ini, yang terpenting adalah, pengupahan harus sesuai dengan akad sebelum dilaksanakannya sebuah pekerjaan.

Studi oleh (Suryahadi et al., 2003) menemukan bahwa sistem upah buruh tani seringkali tidak mencerminkan nilai keadilan dan cenderung merugikan buruh tani karena ketidaksetaraan daya tawar. Mereka mencatat, "Buruh tani di pedesaan seringkali menerima upah yang tidak proporsional dengan kerja keras mereka.

Sistem bagi hasil dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan insentif bagi buruh tani untuk bekerja lebih keras. (Chapra, 2016) menyatakan, "Sistem bagi hasil lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena membagi risiko dan keuntungan secara adil.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara yang bersumber dari data primer, sekunder dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya membuat gambaran tentang fenomena yang diteliti dengan cara mendeskripsikan dan mengklasifikasikan atau mengkarakterisasi fenomena tersebut secara faktual dan cermat, kemudian diungkapkan dalam bentuk kesimpulan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi (fenomena) yang diselidiki (Moleong & Surjaman, 1989). Teknik analisis data dengan metode reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Setiap melakukan aktifitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Sehingga secara tidak langsung sistem upah mulai berkembang dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat secara keseluruhan (Efrina, 2022). Sistem upah yang dilakukan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat setiap kali melakukan panen. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu sumber, Pak Jasman mengatakan bahwa:

Kegiatan sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidoharjo kecamatan Jati Agung kabupaten lampung selatan sudah menjadi suatu kebiasaan dimana ketika seorang buruh tani bekerja pada pemilik lahan (bos) maka upah yang mereka berikan berupa uang atau barang yang mereka panen. Misalnya, pekerja yang bekerja memanen padi dibayar dalam bentuk uang atau beras itu sendiri. Begitu pula dengan sistem pengupahan bagi buruh tani jagung, upah juga bisa berupa uang atau terkadang jagung itu sendiri. Sistem pengupahan ini menjadi bukti sikap sosial sesama warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilik kebun dan pemilik sawah akan menerapkan sistem pengupahan ketika musim panen tiba. Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sistem pengupahan usahatani jagung. Pemilik perkebunan jagung akan meminta bantuan pekerja jika ia tidak mampu memanennya sendiri. Sehingga pemilik kebun dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana diungkapkan oleh sumber Pak Thalib, mengatakan bahwa:

Saya sangat terbantu dengan kehadiran pekerja di desa ini. Apalagi kalau saya panen jagung di kebun sendiri, saya merasa tidak sanggup. Maka saya meminta bantuan kepada tetangga yang ingin membantu saya menyelesaikan pekerjaan di kebun. Kemudian saya juga melihat ada beberapa masyarakat yang sangat membutuhkan jagung sebagai bahan pangan, sehingga saya menerapkan sistem pengupahan. Ini semua adalah inisiatif dari diri saya sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan sehingga saya terapkan di kebun saya. Pekerja akan menerima upah dari pekerjaan yang dilakukannya setelah selesai memanen jagung di kebun pemilik lahan. Begitu pula pemilik kebun akan terbantu dalam memanen jagungnya. Menurut mereka, tidak ada yang dirugikan. Mereka sama-sama mendapat untung meski gaji yang didapat tidak mencukupi. Tetapi jika mereka saling menyadari bahwa seperdelapan dari upah itu cukup bagi mereka. Karena memelihara dan merawat jagung memerlukan biaya dan tenaga yang

cukup besar. Dalam sistem pengupahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Yaitu:

1. Upah Harian

Dalam sistem ini buruh tani jagung akan bekerja dari pagi hari sekitar 7.00 am sampai istirahat di waktu dzuhur sampai sekitar 1.30 pm berkerja kembali sampai petang atau sekitar 5.20 pm baru pulang dan melanjutkannya esok harinya sampai selesai. Dalam sistem upah ini pemberian upah biasanya dilakukan saat terakhir perkerjaan, namun biasanya juga diberikan sampai hasil panen di jual baru di berikan upah tergantung ekonomi pemilik. Pengupahan ini pun biasanya dibedakan atas dua tingkat upah yang di dapat yaitu:

- a. Upah diterima sepenuhnya diterima apa bila pekerja yang membawa sendiri bekal selama pekerjaan berlangsung sampai selesai.
- b. Upah yang dipotong karena sang pemilik yang menanggung bekal pekerja.

Pengupahan juga biasanya terhitung untuk setengah hari, $\frac{1}{4}$ hari dan seterusnya tergantung kapan selesainya semua di kerjakan, pengupahanya pun menggunakan uang tunai dengan cara upah perhari di kali berapa hari dia bekerja, misalnya satu hari upahnya Rp 80.000 X 4 hari berkerja.

2. Upah borongan

Sistem pengupahan ini bisanya penentuan jumlah upahnya di tentukan secara keseluruhan sebelum pengerjaannya karena tidak ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan pekerja akan bekerja sama dengan waktu kerja upah harian yaitu dari pagi sampai petang. Pembayaran upahnya pun sama dengan upah harian, Namun hasil yang di dapat lebih tinggi dari upah yang di terima di banding upah hari. Pemberian upah biasanya dilakukan dengan cara dibagi upah yang didapat dengan jumlah orang yang bekerja. Pengupahan ini menggunakan orang kedua yang berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja sekaligus orang yang mebayar buruh tani jagung ketika menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sistem pengupahan ini biasanya buruh tani jagung memiliki mandor atau orang yang mengajak buruh tani lain untuk bekerja dengannya. pembagian upah ditentukan oleh mandor. Pengupahannya pun akan dilakukan ketika selesai pemanenan jagung yang sang mandor yang akan mendatkan upah lalu di bagikan kepada anggotanya, namun sang mandor akan memiliki upah yang lebih tinggi di banding dengan yang lain karena mandorlah yang memiliki kesepakatan dengan pemilik sedangkan anggota/buruh tani lainnya menunggu dari mandor sebagai hasil kerjanya.

Faktor yang melatarbelakangi sistem pengupahan usaha tani jagung di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah masyarakat Desa Sidoharjo merupakan masyarakat yang sangat melekat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan seperti membawa barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak. dan lain sebagainya jika ada acara pernikahan atau khitanan di rumah seseorang di Desa Sidoharjo dan masih banyak adat atau adat istiadat lainnya.

Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan selalu mengedepankan sikap kekeluargaan agar kebersamaan yang dibangun menjadi hubungan silaturahmi yang semakin erat. Dengan adanya sistem pengupahan maka tali silaturahmi menjadi semakin erat dan dapat menunjang perekonomian mereka. Sebagaimana diungkapkan salah satu sumber, bahwa: Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menerapkan sistem pengupahan karena adanya niat untuk saling membantu kepada pihak yang membutuhkan yaitu antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja membutuhkan jagung dan pemilik kebun membutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ada ikatan antara buruh dan pemilik lahan. Ikatan ini disebut dengan ikatan keakraban atau kekerabatan. Sehingga ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja,

pemilik lahan langsung meminta bantuan kepada buruh tersebut. Maka dengan adanya sistem pengupahan perekonomian masyarakat di Desa Sidoharjo sangat terbantu. Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, selain bertani sendiri, biasanya juga menganut sistem upah, membantu tetangganya memanen ketika musim panen tiba. Kemudian, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, sehingga sistem dan aktivitas masyarakatnya masih mengacu pada alat atau kegiatan tradisional dan minim ilmu agama. Selain itu, masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani dan buruh tani. Sehingga masyarakat mau mengamalkan sistem pengupahan yang berbasis tolong menolong sesama kerabat karena didalamnya terdapat gotong royong dan saling menguntungkan. Bagi masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, sistem pengupahan sudah menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan setiap kali musim panen jagung. Menurut kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

Dengan diterapkannya sistem pengupahan ini, baik pekerja maupun pemilik lahan sama-sama diuntungkan. Bagi para pekerja, mereka bisa menikmati jagung meski tidak mempunyai lahan untuk menanam jagung, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sedikit. Sedangkan bagi pemilik lahan sangat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya memanen jagung di kebunnya. Jarang sekali bahkan tidak ada masyarakat peserta sistem pengupahan yang melaporkan kepada perangkat desa mengenai praktik sistem pengupahan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan. Semua itu dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menurutnya, semua pekerjaan adalah ibadah menurut Islam. Pekerjaan apa pun, baik di kantor maupun di taman, adalah ibadah asalkan sesuai dengan kesepakatan. Ibadah itu tulus. Ikhlas adalah melakukannya karena Allah. Jika seorang pekerja panen jagung bekerja lebih banyak maka ia patut bersyukur karena ia terbiasa memberi kepada orang lain yang tidak terbiasa bekerja lebih keras. Kemudian bagi mereka yang keberatan dengan pekerjaan tersebut, hendaknya tidak mengikuti sistem pengupahan agar tidak kecewa dengan upahnya. Kemudian jenis jagung yang diberikan sebagai upah tidak pasti, namun tergantung hasil dari kebun. Terkadang Anda mendapatkan jagung berkualitas dengan harga tinggi, terkadang Anda mendapatkan jagung sebaliknya. Hal ini berdampak pada pendapatan upah pekerja. Namun sebagian besar masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani jagung hanya sekedar untuk makan.

Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Upah Buruh Tani Jagung Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Pekerjaan sebagai buruh tani jagung merupakan pekerjaan yang muncul ketika ada suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Begitu pula dengan aturan yang digunakan yaitu adat istiadat. Namun tidak semua adat istiadat membawa kebaikan bagi masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi hal paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam muamalah, terkadang diabaikan. Sistem pengupahan juga menjadi kebiasaan yang terjadi setiap musim panen. Kebiasaan seperti sistem pengupahan tidak dilarang dalam Islam karena merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kebiasaan ini disebut al-Urf al-Shahih (Sholahuddin, 2013).

Pekerja tidak mengetahui berapa besar upah yang akan diterimanya. Jika mereka mendapatkan jagung yang banyak dan harga jualnya tinggi maka upah yang mereka peroleh juga akan lebih banyak, jika mereka mendapatkan jagung dengan harga yang murah maka upah yang mereka peroleh juga akan rendah. Namun sebagian besar masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tidak menjual hasil panennya melainkan hanya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kecuali dalam keadaan mendesak yang

memerlukan dana cepat, jagungnya mereka jual. Biasanya mereka juga akan menjual jagung yang mereka peroleh dari bekerja sebagai buruh tani jagung, jika mereka merasa upah yang didapat dari jagung tersebut lebih banyak, mereka akan menjualnya pada saat harga jagung sedang tinggi untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Sistem pengupahan memberikan upah kepada buruh tani sebesar 1:8, yaitu satu karung untuk seluruh pekerja dan delapan karung untuk pemilik lahan. Upah ini didapat dari perhitungan luas kebun dan jumlah jagung yang dipanen. Itulah upah yang diberikan kepada buruh tani jagung. Harga jagung bervariasi setiap musim panen. Tentu saja hal ini mempengaruhi hasil yang ingin diperoleh pekerja. Dalam melaksanakan sistem pengupahan kontrak antara buruh dan pemilik perkebunan hanya berdasarkan kesepakatan dan atas dasar kemauan dan keikhlasan dalam menerima upah. Dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati untuk dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian adalah harus berdasarkan hukum Islam, artinya perbuatan mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bukanlah suatu perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum Islam, karena perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam berarti perjanjian tersebut tidak sah. Kemudian para pihak yang mengadakan akad harus saling sepakat berdasarkan kesepakatan para pihak. Persetujuan kedua belah pihak menunjukkan kesediaannya untuk melaksanakan akad. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa melakukan hal tersebut maka akadnya tidak sah (Djojohadikusumo & Lembaga Penelitian, 1994).

Begitu juga akad sistem upah yang dilakukan masyarakat Desa sidoharjo kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan atas dasar kerelaan sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun pihak yang merasa dirugikan sebenarnya bukan merugikan tetapi hanya menginginkan upah yang lebih dari pekerjaan yang telah dilakukannya dibanding buruh yang kerjanya biasa-biasa saja. Padahal praktek sistem upah ini dilakukan atas dasar tolong menolong dan rela, ikhlas membantu pemilik kebun memanen jagungnya di kebun. Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhnya rukun dan syarat-syarat akad itu. Dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu perlu menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, yaitu:

1. Orang yang melakukan akad

Adapun rukun yang terdapat dalam pengupahan yaitu adanya mu'ajir dan musta'jir. Mu'ajir ialah orang yang memberikan upah sedangkan musta'jir ialah orang yang menerima upah. Dalam praktek sistem upah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, pemilik kebun sebagai mu'jir mereka menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen jagung. Sedangkan musta'jir yaitu para buruh tani jagung karena merekalah yang menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam prakteknya pihak yang melakukan akad sistem upah tersebut sesuai dengan rukun ijarah yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang disewa. Adapun syaratnya yaitu harus berakal, baliqh dan saling rela tak ada pihak yang terpaksa. Jadi menurut shal tersebut sesuai dengan rukun pihak yang melakukan akad. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur.

Dalam praktik sistem pengupahan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang banyak dimanfaatkan adalah tenaga kerja para buruh tani. Karena praktek sistem pengupahan merupakan ijarah yang bersifat kerja (jasa) yang disebut dengan ajir musytarak, yaitu akad atas manfaat yang ditanggung oleh suatu benda tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang dapat diwujudkan dalam bentuk. pekerjaan atau waktu, seperti memanen jagung milik pemilik perkebunan jagung. , menjahit pakaian, atau membuat peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Syarat pelayanan yang diberikan pekerja

kepada pemilik lahan juga harus bersifat kerelaan bersama. Pekerja pertanian jagung harus rela bekerja memanen jagung di kebun dan pemilik kebun pun menerima jasa yang diberikan oleh pekerja tersebut.

Upah yang diberikan kepada pekerja sudah sesuai dengan rukun akad ijarah. jasa yang diberikan dengan imbalan manfaat disebut ajran atau ujarah (upah). Sistem pengupahan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berupa uang atau barang hasil panen. Upah yang disepakati antara pemilik lahan dan buruh tani jagung ditentukan pada awal kontrak pada saat penerapan sistem pengupahan. Sistem pengupahan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ditentukan menurut adat yang berlaku, yaitu seperdelapan dari seluruh hasil panen jagung. Namun pada awalnya pengupahan buruh tani jagung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan nampaknya belum ada kejelasan secara spesifik mengenai besaran upah yang akan mereka terima. Jika melihat hasil lapangan pada saat melakukan penelitian, upah yang diberikan kepada pekerja sudah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, meskipun tidak mencukupi kebutuhan pokok. Mereka paham betul bahwa mengolah kebun tidak memerlukan modal yang sedikit untuk merawat dan merawat jagung yang mereka tanam. Sehingga bagi buruh seperdelapan hasil panen jagung sudah cukup dan adil bagi kedua belah pihak. Dengan adanya upah yang diberikan kepada pekerja maka rukun ijarah nya sesuai dengan syariat Islam.

2. Akad atau sighthat

Dalam pelaksanaan akad sistem upah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan sistem upah. Pemilik lahan sebagai pihak pertama mengatakan pada buruh dengan meminta pada buruh untuk memanenkan jagungnya. Kemudian buruh tani jagung menerima tawaran dari pemilik kebun. Akad yang mereka ucapkan menunjukkan kesepakatan antara mereka. Dengan demikian rukun dan syarat sahnya dalam sistem upah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ketentuan pembagian upahnya telah disinggung sebelumnya yaitu 1:8 dan pembagian upahnya pada saat setelah selesai memanen sampai mengemas jagung dalam karung, setelah itu barulah upah dibagikan kepada para buruh tersebut. Sehingga tidak ada penundaan dalam pemberian upah.

Penerapan pengupahan bagi pekerja seperti dalam praktik sistem pengupahan ini diperbolehkan dalam Islam. Pemilik lahan dalam memberikan upah kepada pekerjanya menggunakan sistem pengupahan yang setara dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut pemilik lahan, tindakan yang dilakukan sudah adil. Jadi di awal kontrak pemilik tanah meminta kesediaannya menerima pekerjaan yang ditawarkannya kepada pekerja. Selain itu, pemilik lahan juga biasanya bisa mengukur seberapa besar upah yang harus diberikan kepada pekerjanya. Namun karena para pekerja bersedia dan mau menerima upah yang diberikan, maka prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tenaga kerja tersebut dimanfaatkan oleh pemilik lahan karena pemilik lahan sendiri tidak dapat memanen jagung. Dengan bantuan para buruh tani jagung, para pemilik sisa lahan menunggu hasil panennya. Selain itu, sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan setiap musim panen tiba. Sehingga kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat bisa menjadi hukum sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Praktik sistem pengupahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut Islam. Hal ini didukung dengan kesediaan para pihak untuk melakukan akad ijarah, terpenuhinya hak dan kewajiban, syarat dan ketentuan telah dipenuhi, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam karena semua kegiatan muamalah diperbolehkan jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pertanian di Desa Sidoharjo sangat baik karena masih lebih banyak lahan perkebunan dan persawahan dibandingkan dengan lahan pemukiman. Desa Sidoharjo mempunyai iklim tropis, hal ini memberikan pengaruh terhadap pola tanam masyarakat dan kesuburan tanah. Sehingga sangat cocok untuk diolah menjadi lahan pertanian sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem pengupahan jagung yang digunakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo adalah sistem pengupahan buruh harian dan kadang-kadang menggunakan sistem upah borongan yang sudah menjadi kebiasaan setiap musim panen. Sistem pengupahan buruh tani jagung diterapkan oleh masyarakat Desa Sidoharjo. Beberapa di antaranya tidak sesuai dengan ekonomi Islam, termasuk memberikan upah yang tidak proporsional. Pemilik lahan/perkebunan hendaknya memberikan upah sesuai dengan kontribusi tenaga kerja yang diberikan pekerja. Agar upah yang diberikan kepada buruh tani jagung sesuai, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu kesepakatan bersama antara buruh tani dengan pemilik lahan.

REFERENSI

- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat, hukum perdata Islam*. UII Press.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Djojohadikusumo, S., & Lembaga Penelitian, P. dan P. E. dan S. (Indonesia). (1994). *Perkembangan pemikiran*
- Efrina, L. (2022). *Efforts To Improve Community Welfare Through Farming Group Empowerment From An Islamic Economic Perspektif*. 2(2), 95–109.
- Efrina, L. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Ekonomi Nasional di Indonesia. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 4(01), 1–10.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Idri. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. LP3ES.
- Moch. Tolchah, (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru: Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Patta Rapanna, Zulfikry Sukarno, Syamsul, H., GW, H., & Media, S. A. H. (2017). *EKonomi Pembangunan*. Sah Media.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Pangan, D. T. (2008). Pedoman Umum: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui pelaksanaan SL-PTT. *Dirjen Tanaman Pangan*, 72.
- Sholahuddin, H. M. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryahadi, A., Sumarto, S., & Pritchett, L. (2003). Evolution of poverty during the crisis in Indonesia. *Asian Economic Journal*, 17(3), 221–241.
- Wihardjaka, A. (2018). Penerapan model pertanian ramah lingkungan sebagai jaminan perbaikan kuantitas dan kualitas hasil tanaman pangan. *Jurnal Pangan*, 27(2), 155–164.
- Winario, M., & Kusyairi, M. K. A.-. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam dan Akad-Akad Bank Syariah di SMK Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 216–223.